

Netralitas Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Studi Di Desa Nameng)

Filistea Gansa¹
Daud M. Liando²
Stefanus Sampe³

Email Korespondensi: filisteagansa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi dari permasalahan mengenai netralitas yang sering menjadi salah satu hal yang sulit untuk di lakukan pada saat pemilihan. Baik itu pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) sering di dapati masih ada masyarakat yang di netral pada saat pemilihan kepala daerah lebih khusus di desa nameng kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat aparatur desa nameng tidak netral pada pilkada 2018. teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori netralitas dari 2 indikator menurut amin yakni tidak terlibat dan tidak memihak Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu/pilkada sikap netralitas bagi seluruh aparatur desa itu sangat perlu, supaya tidak terulang kesalahan pada masa sebelumnya dan untuk lebih meningkatkan profesionalitas aparatur desa.

Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Desa, Pemilihan Kepala Daerah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Netralitas Aparatur desa merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki Aparatur desa karena sifatnya imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ini yang disebut sebagai pelanggaran dalam konteks pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh aparatur desa. Pada prinsipnya walaupun aparatur desa memiliki hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi dengan kelompok partai politik manapun.

Pelanggaran netralitas aparatur desa juga bisa dilihat apabila salah satu calon kepala daerah mempunyai hubungan keluarga maupun ingin mempertahankan jabatan. Sehingga aturan-aturan yang seharusnya ditaati menjadi terbuang dan dilanggar begitu saja. Tidak heran jika terjadinya banyak pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dirusak dengan aksi keterlibatan yang sengaja dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Aparatur desa untuk mendukung salah satu calon kepala daerah.

Hasil pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur desa, baik berasal dari laporan pengaduan masyarakat maupun informasi dari media sosial serta dari pihak Bawaslu telah menemukan pelanggaran pada netralitas aparatur desa saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2020. Adapun beberapa permasalahan terkait sikap dan Tindakan serta perilaku aparatur desa yang mengarah pada keberpihakan pada salah bakal calon peserta pilkada serta timbulnya konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan bermasyarakat maupun lingkungan kerja yang dilakukan oleh aparatur desa yang mengarah pada aktifitas pemerintahan. Melihat dari fenomena yang terjadi di desa nameng aparatur desa yang tidak netral dengan berbagai factor yang mendasari sehingga dikatakan tidak netral fenomena yang terjadi dilapangan aparatur desa menyukai

foto pasangan calon dan memberikan berupa dukungan lewat media sosial, hal-hal seperti ini seharusnya tidak dilakukan oleh aparatur desa agar supaya tidak melanggar asas netralitas sehingga tidak menimbulkan keputusan yang menguntungkan pasangan calon atau juga merugikan pasangan calon dalam proses pemilihan kepala daerah,

Pemilihan kepala daerah adalah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu.

Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Melihat Fenomena Aparatur desa di desa nameng kec siau barat utara kabupaten sitaro yang tidak netral dengan berbagai factor, Fenomena yang terjadi di lapangan ialah Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, dan hal-hal seharusnya aparatur desa harus hindari dalam netralitas ialah: ikut serta sebagai

pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan aparatur desa lain sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan adanya lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada di desa Nameng Kecamatan siau barat utara kabupaten siau tagulandang biaro menggunakan teori dari Amin (2013 hal 16-17) netralitas yang dimaksudkan adalah perilaku tidak memihak atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur netralitas antara lain :

1. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
2. Tidak memihak, artinya tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

pada masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2012:247). Dalam penelitian kualitatif, tahapantahapan analisis data meliputi:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

Pembahasan

Pelaksanaan Mekanisme Penjatuhan Sanksi Kepada Aparatur Desa Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

Keterlibatan oknum Aparatur Desa di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dengan melanggar aturan yang ada, dimana setiap Aparatur desa tidak boleh terlibat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik sebelum, selama dan sesudah kampanye. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota dibagian penindakan pelanggaran, Pada dasarnya penanganan pelanggaran oleh oknum aparat desa terkait netralitas dilakukan Bawaslu Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang menjadi lembaga yang berhak menerima laporan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian

terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran netralitas aparatur desa untuk memastikan apakah hal tersebut benar mengandung pelanggaran. Dan selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Sitaro diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

Pernyataan tersebut sesuai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 30 huruf (e) yang berbunyi: "meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang". Dan dari temuan kasus aparatur desa yang tidak netral cukup banyak dan dapat diartikan bahwa hasil dari temuan tersebut akan diteruskan. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian..

Penutup

Kesimpulan

- 1) Netralitas Aparatur desa pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten siau tagulandang biaro belum terlaksana dengan baik. Karena masih banyak ditemukan aparatur desa yang tidak netral. Hal tersebut disebabkan karena adanya lming-iming jabatan yang tinggi, dan juga uang dari pasangan calon, jika yang dukung oleh Aparatur desa yang terlibat itu bisa menang atau duduk bisa kita lihat Dimana sampai memasuki tahapan kampanye jumlah aparatur desa yang diduga tidak netral sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang melakukan pelanggaran administrasi

- 2) Dalam pelaksanaan mekanisme penjatuhan sanksi kepada Aparatur desa yang tidak netral pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten siau tagulandang biaro tidak dilanjutkan karena tidak melanggar pasal 71 ayat (1) no.188 UU no.1 tahun 2015. tentang tindak pidana dalam pemilu namun tetap di kenakan sanksi baik itu teguran secara tertulis maupun tidak tertulis

Saran

- 1) permasalahan mengenai peraturan tentang netralitas aparatur desa lebih ditegakkan lagi sehingga tidak ada temuan pelaporan dugaan mengenai ketidak netralan aparatur desa setiap terjadinya pilkada
- 2) Agar masalah mengenai temuan pelaporan dugaan pelanggaran terkait tentang netralitas aparatur desa lebih di tegakkan lagi dalam hal menyiapkan berkas dugaan dan menindak lanjuti sangksi terusan kepada Camat sehingga aparatur desa yang melanggar akan mendapat sangksi sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan
- 3) Memberikan pemahaman tentang netralitas aparatur desa kepada masyarakat terutama terhadap aparatur desa sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. 2019. Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. Dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Sarundajang, 2002:5. Keberadaan Pemerintah dalam bermasyarakat
- Soerjono Suekamto. 2010 Sosiologi Suatu Pengantar. Bandung : Raja Grafindo .
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta CV.

- Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, jakarta, Ghalia Indonesia hlm 17
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.
- Muhtar habbudin, 2016 Pemilu dan partai politik di indonesia, universitas brawijaya press,
- Damang averroes, M.nursal, 2015. Carut marut pilkada serentak 2015
- Harun Husein, 2014 pemilu indonesia fakta, angka, analisis dan studi banding Sri Budi Eko Wardani, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI
- Pipit kartawidjaja, Matematika Pemilu Akal-akalan Daerah Pemilihan Proporsionalitas dan Disproporsionalitas Alokasi Kursi DPR Serta DPRD dan Alokasi Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih

Sumber-sumber lainnya :

desakubenda.com/artikel (2021 Februari 26) tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa

<http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20I.pdf>, (diakses 28 September 2017), h. 10

<https://kbbi.web.id/kinerja>

id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah.

id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/16012261/mendagri-pilkada-tetap>

Aditya perdana : Riset temukan tiga penyebab praktik kecurangan pada pemilu 2014

<https://content.dukungcalonmu.com/2021/04/03/kasus-kasus-kecurangan-pemilu>